

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LOLOFAOSO  
TABALOHO KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN KOTA GUNUNGSITOLI

2023

Kpt 207 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
GUNUNGSITOLI NOMOR 207 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN KOTA  
GUNUNGSITOLI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan  
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan  
Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)  
Desa Lolofaoso Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota  
Gunungsitoli tanggal 24 Oktober 2023 atas nama **RONAND SONA  
SOWA'A HAREFA**;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang  
perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan PAW Panitia Pemungutan  
Suara Desa/Kelurahan Kab/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan  
tanggal 4 April 2024

- Lamp.: 5 HLM.